



PUTUSAN

Nomor /Pid.Sus/2022/PN Skh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Terdakwa
Tempat lahir : Sukoharjo
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 20 Januari 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kabupaten Sukoharjo
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Februari 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022

Terdakwa di dampingi oleh Penasehat Hukum yaitu BAMBANG TRI, S.Sy, SARI CITRA PERTIWI, S.H, M.H dan MOH. IHSAN, S.Sy Penasehat Hukum pada Posbakumadin, beralamat di Dukuh Tunggul Rt.02/XII, Desa Telukan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : /Pen.Sus/2022/PN Skh, tertanggal 14 Juni 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor /Pid.Sus/2022/PN Skh tanggal 8 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Skh tanggal 8 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ; -

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No. REG.PERK : PDM-24/SUKOH/Eku.02/05/2022 tanggal 19 Juli 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa** bersalah melakukan tindak pidana **“perbuatan berlanjut dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”**, sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** berupa pidana **penjara** selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Lava, Type Iris 65 warna krem dengan layar LCD retak;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI I

- 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG GALAXY, Type A71 warna Silver;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI IV

- 1 (satu) buah Handphone merk SONY, Type EXPERIA warna Pink dengan nomor simcard 0895335946524

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Pledoi Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya secara tertulis tertanggal 26 Juli 2022 yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mempunyai tanggungan Keluarga, mengakui secara jujur dan berterus terang atas perbuatannya, sopan

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, Terdakwa belum pernah dihukum serta Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pledoi dari Terdakwa beserta Penasihat Hukunya tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa beserta Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg.Perkara Nomor PDM 24 - /SUKOH/Eku.02/05/2022 tanggal 31 Mei 2022 sebagai berikut :

Dakwaan

Pertama

Bahwa Terdakwa pada rentang waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 di rumah terdakwa Dukuh Nawud RT.02 RW.03 Desa Tegalmade Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo atau setidaknya tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo telah melakukan **perbuatan berlanjut memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi** yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa dan SAKSI I menjalin hubungan perselingkuhan atau pacaran walaupun masing-masing sudah mempunyai pasangan sah pernikahan, kemudian pada hari, tanggal serta bulan yang tidak dapat diingat lagi akan tetapi masih pada tahun 2019, terdakwa menelpon SAKSI I lalu berkata **"yank ayo VC" (video call)**. Selanjutnya terdakwa melakukan sambungan *video call* dengan SAKSI I menggunakan *handphone* merk SONY XPERIA warna pink milik terdakwa lalu terdakwa berkata **"ayo buka baju"** sehingga SAKSI I membuka bajunya dan menunjukkan payudaranya pada saat *video call* tersebut.
- Kemudian terdakwa melakukan *screen shot* (tangkapan layar) saat SAKSI I menunjukkan payudaranya dalam *video call*, sehingga terdakwa mempunyai gambar/foto SAKSI I sedang memperlihatkan payudaranya dalam *video call* yang disimpan terdakwa dalam *handphone* merk SONY

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XPERIA warna pink milik terdakwa.

- Setelah itu terdakwa pada akhir tahun 2020 mengirimkan pesan *whatsapp* kepada SAKSI I yaitu **“yank aku pengen ngene” (yank aku ingin berhubungan badan)** lalu SAKSI I membalas **“VC sak niki yank, tak ke kamar riyen” (video call sekarang yank, saya ke kamar dulu)**, selanjutnya terdakwa melakukan sambungan *video call* dengan SAKSI I menggunakan *handphone* merk SONY XPERIA warna pink milik terdakwa lalu SAKSI I menunjukkan vaginanya dan terdakwa melakukan *screen shot* (tangkapan layar) saat SAKSI I menunjukkan vaginanya dalam *video call* lalu gambar/foto *screen shot* (tangkapan layar) SAKSI I sedang memperlihatkan vaginanya dalam *video call* disimpan terdakwa dalam *handphone* merk SONY XPERIA warna pink milik terdakwa.
- Selanjutnya jalinan hubungan perselingkuhan antara terdakwa dan SAKSI I mulai merenggang hingga terdakwa sulit untuk menghubungi dan bertemu dengan SAKSI I. Kemudian terdakwa pada hari rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 12.15 WIB mengirimkan pesan *whatsapp* kepada SAKSI I berupa gambar/foto *screen shot* (tangkapan layar) SAKSI I sedang memperlihatkan payudaranya dalam *video call*.
- Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Bidang Laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Tengah No. LAB :706/FKF/2022 tanggal 30 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Para Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik atas barang bukti yang disita dari **SAKSI I** dengan kesimpulan :

Hasil pemeriksaan pada barang bukti nomor BB-1473/2022/FKF berupa 1 (satu) buah *handphone* dengan kondisi layar retak, merk : Lava, model : iris 65, dengan IMEI 1 : 356544092312922 & IMEI 2 : 356544092312930 **ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan** berupa :

- 1) *User Account WhatsApp* sebanyak 1 akun, dengan *Account name*: **W (Owner) Username : 6288806939537@s.whatsapp.net**, Mobile: 6288806939537.
- 2) *Contact* sebanyak 1 (satu) nama dengan *contact name*: *User ID Whatsapp* : **62895335946524@s.whatsapp.net**, *Entries Phone General* : +62895335946524, Source: Whatsapp.
- 3) *Data File Images* sebanyak 1 (satu) file gambar berformat file

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(.JPEG) dengan file name :
1fff842865b9109cce978068665d4105e3f60fed2a467bb650c796cb
caf5f4fe.0_embedded_1.jpg, size: 30565 bytes, dengan rincian
file selengkapnya lihat tabel 4.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
pasal 29 Undang-Undang nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo
pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa pada tanggal 12 Januari 2022 sekira pukul 15.29 WIB, pada
tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 17.25 WIB, pada tanggal 21 Januari 2022
sekira pukul 16.45 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun
2022 di rumah terdakwa Kabupaten Sukoharjo atau setidaknya tidaknya di suatu
tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo telah melakukan
**perbuatan berlanjut dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan
dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang
melanggar kesusilaan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan
sebagai berikut : -----

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar SAKSI IV
ditelfon oleh saksi SAKSI I yang mengatakan jika terdakwa telah
mengancam akan menyebarkan foto-foto porno SAKSI I jika tidak
menuruti keinginan terdakwa, sehingga SAKSI I meminta bantuan
kepada SAKSI IV untuk menelusuri apakah terdakwa benar memiliki
foto-foto porno SAKSI I
- Selanjutnya SAKSI IV berkata kepada SAKSI I agar nomor *whatsapp*
SAKSI IV diberikan kepada terdakwa, sehingga SAKSI IV dapat
bertanya melalui *whatsapp* kepada terdakwa tentang kebenaran
terdakwa memiliki foto-foto porno SAKSI I
- Kemudian SAKSI I memberikan nomor *whatsapp* SAKSI IV kepada
terdakwa, setelah itu terdakwa mulai berkomunikasi dengan SAKSI IV
melalui pesan *whatsapp*, lalu terdakwa secara berlanjut mengirimkan
pesan *whatsapp* kepada SAKSI IV berupa gambar/foto *screen shot*
(tangkapan layar) SAKSI I sedang memperlihatkan payudaranya dalam
video call yaitu pada tanggal 12 Januari 2022 sekira pukul 15.29 WIB
sebanyak 1 (satu) buah gambar/foto, pada tanggal 16 Januari 2022
sekira pukul 17.25 WIB sebanyak 2 (dua) buah gambar/foto dan pada

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 16.45 WIB sebanyak 3 (tiga) buah gambar/foto.

- Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Bidang Laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Tengah No. LAB :708/FKF/2022 tanggal 30 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Para Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik atas barang bukti yang disita dari **SAKSI IV**, dengan kesimpulan :

Hasil pemeriksaan pada barang bukti nomor BB-1475/2022/FKF berupa 1 (satu) buah handphone warna perak, merk : Samsung, model : Galaxy A71 (SM-A715F), dengan IMEI 1 : 354915112106340 & IMEI 2 : 354916112106348 **ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan** berupa :

- 1) *User Account WhatsApp* sebanyak 1 akun, dengan *Account name*: **Barokah (Owner) Username : 6282248899557@s.whatsapp.net**, Mobile: 6282248899557. Source: GBWhatsapp

- 2) *Contact* sebanyak 1 (satu) nama dengan *contact name*: **Indra Wijaya Elektronik Skh, User ID Whatsapp : 62895335946524@s.whatsapp.net**, *Entries Phone General* : +62895335946524, Source: GBWhatsapp.

- 3) *Chats GBWhatsapp* antara *account name*: **Barokah (owner), Username : 6282248899557@s.whatsapp.net**, dengan *contact name*: **Indra Wijaya Elektronik Skh, User ID Whatsapp : 62895335946524@s.whatsapp.net**, sebanyak 25 pesan dengan 1 pesan diantaranya status deleted, pada tanggal 12/01/2022 pukul 15:24:22 sampai dengan tanggal 16/01/2022 pukul 17:27:59, dengan isi pesan selengkapnya lihat tabel 4

- Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Bidang Laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Tengah No. LAB :707/FKF/2022 tanggal 30 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Para Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik atas barang bukti yang disita dari **TERDAKWA**, dengan kesimpulan :

Hasil pemeriksaan pada barang bukti nomor BB-1474/2022/FKF berupa 1 (satu) buah handphone warna merah muda, merk : Sony, model : SO-

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Skh



02J, dengan IMEI : 358969071660884 **ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan** berupa :

- 1) Profil Whatsapp dengan account name : O ; nomor telepon : +62895335946524
- 2) *Contact Whatsapp* sebanyak 1 (satu) nama dengan *contact name*: **Jare Mbake Fifin nomor telepon: +6282248899557.**
- 3) **Chats Whatsapp** antara **account name: O** ; nomor telepon : +62895335946524 dengan *contact name*: **Jare Mbake Fifin nomor telepon: +6282248899557,** pada tanggal 12/01/2022 sampai dengan tanggal 17/01/2022, lihat tabel 3 sampai dengan tabel 5.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda ;
 - Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar ;
 - Bahwa saksi adalah suami dari SAKSI I ;
 - Bahwa Terdakwa adalah teman SMP istri saksi yang bernama SAKSI I dan antara Terdakwa dengan istri saksi menjalin hubungan atau selingkuh tanpa sepengetahuan saksi ;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena adanya perkara tindak pidana tentang ponografi dimana Terdakwa telah menyebarkan foto pornografi dengan obyek foto istrinya yang bernama SAKSI I ;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita istri saksi, pada tanggal 11 Januari 2021, istri saksi yaitu SAKSI I bercerita kalau Terdakwa dan SAKSI I sering video call dan pada saat video call tersebut istri saksi diminta oleh Terdakwa untuk menunjukkan payudaranya serta kemaluannya lalu Terdakwa mensceenshoot tanpa sepengetahuan dan seijin istri saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan Terdakwa mengirim foto pornografi tersebut untuk mengancam SAKSI I agar menurut dengan Terdakwa dan apabila SAKSI I tidak mau menurut Terdakwa akan mengirimkan foto pornografi tersebut ke nomor whatsapp ;
- Bahwa istri SAKSI I juga pernah bercerita jika Terdakwa telah mengirim foto porno kepada istri saksi sebanyak lima foto porno yang diterima di handphone merk Lava type Iris 65 warna krem, namun saat ini foto porno tersebut tidak tersimpan lagi di dalam handphone tersebut ;
- Bahwa SAKSI I mengatakan jika SAKSI IV pada hari rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 17.29 WIT di Kelurahan Samofa Kecamatan Samofa Kabupaten Biak Numfor Propinsi Papua telah menerima dari terdakwa berupascreen shot video SAKSI I yang sedang menunjukkan payudaranya ;
- Bahwa saksi kemudian berkonsultasi kepada SAKSI III yang merupakan anggota Polri tentang adanya screen shot video istri saksi yang sedang menunjukkan payudaranya yang dikirimkan Terdakwa kepada SAKSI IV, sehingga SAKSI III menyarankan kepada SAKSI II untuk melapor kepada pihak kepolisian karena ada unsur pidana.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan Saksi dan tidak berkeberatan ;

2. SAKSI I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda ;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa sebagai teman lama saksi waktu SMP kemudian kami dipertemukan lagi melalui WA Group Alumni SMP dan dari situ kemudian kami sering komunikasi lewat WA ;
- Bahwa saksi serta Terdakwa menjalin hubungan perselingkuhan atau sebagai pacaran sedangkan saksi maupun Terdakwa semuanya sudah berkeluarga dan masing – masing sudah mempunyai anak ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa sering video call sejak tahun 2018 dan awalnya kami ngobrol – ngobrol biasa namun lama – lama kemudian pada tahun 2019 Terdakwa melakukan sambungan video call dengan saksi dengan mengatakan “ ayo buka baju “ awalnya saksi tidak mau tapi lama – lama saksi mau sehingga saksi membuka bajunya serta menunjukkan payudaranya saat video call tersebut ;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi melakukan screen shot saat saksi menunjukkan payudara dan kemaluannya dan Terdakwa sering mengancam akan menyebarkan foto – foto porno hasil screenshoot kepada suami saksi kalau tidak mau menuruti kata – kata Terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi ada rasa suka namun lama kelamaan saksi merasa tertekan atas sikap Terdakwa ;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa sudah sering melakukan hubungan badan ;
- Bahwa saat video call tersebut berada di rumah saksi di Dukuh Genengan Rt.02, Rw.12, Desa Ponowaren, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo sedangkan Terdakwa berada di Dukuh Nawud Rt.02, Rw.03, Desa Tegalmade, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo ;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa mulai renggang dan terakhir kali saksi dengan Terdakwa melakukan video call pada tanggal 12 Januari 2022 sehingga Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada saksi berupa foto screen shot saat saksi sedang memperlihatkan payudaranya ;
- Bahwa saksi menerima kiriman foto – foto porno hasil sceenshoot dari Terdakwa dengan menggunakan Handphone saksi merk Lava Type Iris 65 warna kream ;
- Bahwa saksi kemudian mengirimkan nomor handphone SAKSI IV kepada terdakwa dan berkata jika nomor handphone SAKSI IV adalah nomor kakak saksi dan jika Terdakwa berani maka agar dikirim foto porno itu ke nomor tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengirimkan pesan *whatsapp* kepada SAKSI IV berupa gambar/foto *screen shot* saat saksi sedang memperlihatkan payudaranya dalam *video call* yaitu pada tanggal 12 Januari 2022 sekira pukul 15.29 WIB sebanyak 1 (satu) buah gambar/foto, pada tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 17.25 WIB sebanyak 2 (dua) buah gambar/foto dan pada tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 16.45 WIB sebanyak 3 (tiga) buah gambar/foto ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin kepada saksi untuk screenshoot gambar saat saksi dengan Terdakwa melakukan video call ;
- Bahwa Terdakwa ada mengancam saksi untuk menyebarkan foto – foto porno karena saksi sering menolak untuk diajak video call serta berhubungan badan dengan Terdakwa ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan Saksi dan tidak berkeberatan ;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SAKSI III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda ;
- Bahwa saksi merupakan anggota Polri ;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena adanya perkara tindak pidana tentang pornografi yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada tanggal 13 Februari 2022 sekitar pukul 13.00 wib, SAKSI II yang merupakan suami dari SAKSI I datang kerumah saksi mengatakan Terdakwa telah membuat foto porno sewaktu video call dengan SAKSI I dengan cara discreenshoot lalu foto tersebut dikirim ke Fifin dan Muhammad Iyooni Hasan ;
- Bahwa saat itu SAKSI II datang kerumah saksi bersama istrinya SAKSI I ;
- Bahwa maksud SAKSI II datang kerumah saksi adalah untuk menceritakan kejadian tentang pembuatan serta penyebaran foto porno tersebut dan meminta saran untuk mencari jalan keluar atas masalah tersebut ;
- Bahwa saksi melihat 2 buah *screen shot* video SAKSI I yang sedang menunjukkan payudaranya di handphone milik SAKSI I dan menurut SAKSI I dikirim oleh Terdakwa ;
- Bahwa SAKSI I mengatakan kepada saksi menerima 2 buah *screen shot* foto porno dari Terdakwa saat SAKSI I sedang menunjukkan payudaranya pada awal bulan Januari tahun 2022 sedangkan SAKSI IV pada hari rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 17.29 WIT di Kelurahan Samofa Kecamatan Samofa Kabupaten Biak Numfor Propinsi Papua telah menerima dari Terdakwa berupa *screen shot* gambar porno saat SAKSI I sedang menunjukkan payudaranya;
- Bahwa selanjutnya saksi menyarankan SAKSI II serta SAKSI I melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sukoharjo ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan Saksi dan tidak berkeberatan ;

4. SAKSI IV, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda ;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi kenal dengan SAKSI I sebagai teman saat di Pesantren ;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 14.30 wib, saksi ditelpon oleh SAKSI I yang mengatakan Terdakwa mengancam akan menyebarkan foto-foto porno SAKSI I jika tidak menuruti keinginan terdakwa, sehingga SAKSI I meminta bantuan kepada saksi untuk menelusuri apakah Terdakwa memiliki foto-foto porno SAKSI I dengan berpura – pura menjadi kakak korban ;
- Bahwa berdasarkan cerita dari SAKSI I saat Terdakwa menyuruh SAKSI I untuk memperlihatkan payudaranya tanpa seijin korban Terdakwa menscreenshoot dan menyimpan foto porno tersebut ;
- Bahwa selanjutnya saksi menyuruh SAKSI I untuk memberikan nomor whatsapp saksi kepada Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi saksi serta mengirimkan gambar/foto screen shot SAKSI I sedang memperlihatkan payudaranya dalam *video call* yaitu pada tanggal 12 Januari 2022 sekira pukul 15.29 WIB sebanyak 1 (satu) buah gambar/foto, pada tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 17.25 WIB sebanyak 2 (dua) buah gambar/foto dan pada tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 16.45 WIB sebanyak 3 (tiga) buah gambar/foto, yang diterima SAKSI IV pada handphone merk Samsung type A71 warna hitam;
- Bahwa pada saat saksi menerima screen shot gambar porno saksi berada di Kelurahan Samofa Kecamatan Samofa Kabupaten Biak Numfor Propinsi Papua ;
- Bahwa selanjutnya saksi memberitahu SAKSI I jika saksi telah menerima foto dari Terdakwa berupa screen shot saat SAKSI I sedang menunjukkan payudaranya ;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengirimkan foto – foto porno tersebut kepada saksi untuk membuktikan Terdakwa benar – benar mempunyai foto – foto porno dengan SAKSI I ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi menggunakan Handphone Merk Samsung type A71 warna hitam ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat ada yang berkeberatan yaitu pada saat Terdakwa mengirimkan screenshoot gambar porno tersebut saksi bukan berada di Papua tapi di Sukoharjo,

Atas Bantahan tersebut saksi tetap pada keterangannya sedangkan Te

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan SAKSI I semenjak SMP dan setelah tidak bertemu sekitar 14 (empat belas) tahun kemudian kami mulai berkomunikasi semenjak SAKSI I bergabung digrop WA Alumni SMP 2 Mojolaban ;
- Bahwa Terdakwa sebagai pacar atau selingkuhan SAKSI I sejak Bulan Maret tahun 2018 ;
- Bahwa baik Terdakwa maupun SAKSI I masing – masing sudah berkeluarga dan mempunyai anak ;
- Bahwa pada tahun 2019 atau tahun 2020 sekitar pukul 08.30 wib di Dukuh Nawud Rt.002, Rw.003 Desa Tegalmade Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo Terdakwa membuat foto porno dengan SAKSI I sebagai obyeknya ;
- Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa menghubungi korban untuk melakukan video call, dengan mengatakan “ Yank ayo VC “ lalu Terdakwa menelpon korban melalui video call didalam kamar mandi setelah terhubung Terdakwa bilang “Ayo buka baju” lalu korban menjawab susune tok ya yang” lalu dijawab “iya” lalu korban membuka bajunya dan menunjukkan payudaranya sewaktu video call tersebut, kemudian Terdakwa melakukan masturbasi sampai klimaks dan menscreenshootnya saat Terdakwa melakukan video call tersebut;
- Bahwa tanpa sepengetahuan SAKSI I Terdakwa melakukan *screen shot* saat SAKSI I menunjukkan payudaranya dalam *video call*, sehingga Terdakwa mempunyai gambar/foto SAKSI I sedang memperlihatkan payudaranya dalam video call tersebut yang disimpan Terdakwa dalam handphone merk Sony Type Experia warna Pink milik Terdakwa;
- Bahwa pada akhir tahun 2020 Terdakwa kembali melakukan sambungan *video call* dengan SAKSI I lalu SAKSI I menunjukkan vaginanya dan Terdakwa juga melakukan *screen shot* saat SAKSI I menunjukkan vaginanya dalam *video call* tersebut kemudian gambar/foto *screen shot* disimpan Terdakwa dalam *handphone* merk SONY, Type EXPERIA warna Pink milik terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan SAKSI I melakukan video call tersebut dengan memperlihatkan payudara serta kemaluannya tidak ada paksaan dan dilakukan atas dasar suka sama suka ;
- Bahwa Terdakwa membuat foto porno dengan SAKSI I sebagai obyeknya dengan cara screen shoot saat video call sudah 6 (enam) kali ;
- Bahwa maksud Terdakwa untuk membuat foto porno tersebut dengan SAKSI I sebagai objeknya adalah untuk digunakan sendiri saat Terdakwa kangen dengan SAKSI I ;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah sering berhungan badan dengan SAKSI I kadang di rumah SAKSI I dan juga di hotel ;
- Bahwa setahu Terdakwa suami SAKSI I berdagang di Semarang dan pulanginya 3 (tiga) bulan sekali ;
- Bahwa pada saat jalinan hubungan perselingkuhan antara Terdakwa dan SAKSI I mulai merenggang, Terdakwa mengirimkan pesan *whatsapp* kepada SAKSI I berupa gambar/foto *screen shot* SAKSI I sedang memperlihatkan payudaranya dalam *video call* dan berkata akan menyebarkan gambar/foto *screen shot* tersebut jika SAKSI I sulit dihubungi;
- Bahwa Terdakwa telah mengirim foto porno kepada SAKSI I sebanyak 5 (lima) buah foto pertama pada awal tahun 2021 sekitar pukul 13.30 WIB di Dk. Nawud RT.02 RW.03 Desa Tegalmede, Kecamatan. Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo dan terakhir pada bulan Januari tahun 2022 sekitar pukul 13.00 WIB Dukuhk. Nawud RT.02 RW.03 Desa Tegalmede, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa SAKSI I kemudian mengirimkan nomor handphone saksi Muhammad Iyooni yang mengaku kakak SAKSI I dan jika Terdakwa berani maka agar dikirim foto porno SAKSI I ke nomor tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengirim foto porno tersebut kepada orang yang mengaku sebagai kakak SAKSI I bernama SAKSI IV, Pertama pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 15.29 WIB Terdakwa mengirimkan 1 (satu) buah foto porno, pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekitar pukul 17.25 WIB, Terdakwa mengirimkan 3 (tiga) buah foto porno dan terakhir hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 16.45 WIB dan pukul 17.00 WIB Terdakwa mengirimkan masing-masing 1 (satu) buah foto porno, semuanya Terdakwa kirim saat berada di rumah dengan alamat Kabupaten Sukoharjo ;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengirimkan foto porno ke nomor orang yang mengaku sebagai kakak SAKSI I yang mengaku bernama SAKSI I adalah untuk membuktikan kepada keluarga SAKSI I bahwa Terdakwa benar-benar memiliki foto porno dengan SAKSI I sebagai objeknya;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan menguangi lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Lava, Type Iris 65 warna krem dengan layar LCD retak;
- 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG GALAXY, Type A71 warna Silver;
- 1 (satu) buah Handphone merk SONY, Type EXPERIA warna Pink dengan nomor simcard 0895335946524

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah mendapatkan persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Sukoharjo berdasarkan Penetapan Nomor : 51/ Pen.Pid/2022/PN.Skh, tertanggal 2 Maret 2022, sehingga sah untuk dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.LAB : 708/FKF/2022 tertanggal 16 Januari 2022

Terhadap barang bukti nomor bukti :

nomor BB-1475/2022/FKF berupa 1 (satu) buah handphone warna perak, merk : Samsung, model : Galaxy A71 (SM-A715F), dengan IMEI 1 : 354915112106340 & IMEI 2 : 354916112106348 **ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan** berupa :

1. *User Account WhatsApp* sebanyak 1 akun, dengan *Account name*: **Barokah (Owner) Username : 6282248899557@s.whatsapp.net**, Mobile: 6282248899557. Source: GBWhatsapp
2. *Contact* sebanyak 1 (satu) nama dengan *contact name*: **Indra Wijaya Elektronik Skh, User ID Whatsapp : 62895335946524@s.whatsapp.net, Entries Phone General : +62895335946524**, Source: GBWhatsapp.
3. *Chats GBWhatsapp* antara *account name*: **Barokah (owner), Username : 6282248899557@s.whatsapp.net**, dengan *contact name*: **Indra Wijaya Elektronik Skh, User ID Whatsapp : 62895335946524@s.whatsapp.net**, sebanyak 25 pesan dengan 1 pesan diantaranya status deleted, pada tanggal 12/01/2022 pukul 15:24:22 sampai dengan tanggal 16/01/2022 pukul 17:27:59, dengan isi pesan selengkapnya lihat tabel 4

Menimbang bahwa dipersidangan telah juga dbacakan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB :707/FKF/2022 tanggal 30 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Para Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, telah

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik atas barang bukti yang disita dari **TERDAKWA**, dengan kesimpulan :

Hasil pemeriksaan pada barang bukti nomor BB-1474/2022/FKF berupa 1 (satu) buah handphone warna merah muda, merk : Sony, model : SO-02J, dengan IMEI : 358969071660884 **ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan** berupa :

1. Profil Whatsapp dengan account name : O ; nomor telepon : +62895335946524
2. *Contact Whatsapp* sebanyak 1 (satu) nama dengan *contact name*: **Jare Mbake Fifi** nomor telepon: **+6282248899557**.
3. *Chats Whatsapp* antara *account name*: **O** ; nomor telepon : +62895335946524 dengan *contact name*: **Jare Mbake Fifi** nomor telepon: **+6282248899557**, pada tanggal 12/01/2022 sampai dengan tanggal 17/01/2022, lihat tabel 3 sampai dengan tabel 5.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan satu sama lain saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa merupakan teman lama SAKSI I waktu SMP kemudian dipertemukan lagi melalui WA Group Alumni SMP dan dari situ kemudian antara Terdakwa dan SAKSI I sering komunikasi lewat WA ;
- Bahwa benar antara Terdakwa dengan SAKSI I menjalin hubungan perselingkuhan atau sebagai pacar sedangkan Terdakwa maupun saksi SAKSI I semuanya sudah berkeluarga dan masing – masing sudah mempunyai anak ;
- Bahwa benar Terdakwa dengan SAKSI I sering video call sejak tahun 2018 dan awalnya ngobrol – ngobrol biasa namun lama – lama kemudian pada tahun 2019 Terdakwa melakukan sambungan video call dengan saksi SAKSI I dengan menggunakan handphone Merk Sony type Experia warna pink lalu Terdakwa mengatakan “ ayo buka baju “ awalnya SAKSI I tidak mau tapi lama – lama SAKSI I membuka bajunya serta menunjukkan payudaranya saat video call tersebut ;
- Bahwa benar tanpa sepengetahuan SAKSI I Terdakwa melakukan *screen shot* saat SAKSI I menunjukkan payudaranya dalam *video call*, sehingga Terdakwa mempunyai gambar/foto SAKSI I sedang memperlihatkan

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



payudaranya dalam video call tersebut yang disimpan Terdakwa dalam handphone merk Sony Type Experia warna Pink milik Terdakwa;

- Bahwa benar pada akhir tahun 2020 Terdakwa kembali melakukan sambungan *video call* dengan SAKSI I lalu SAKSI I menunjukkan vaginanya dan Terdakwa juga melakukan *screen shot* saat SAKSI I menunjukkan vaginanya dalam *video call* tersebut kemudian gambar/foto *screen shot* disimpan Terdakwa dalam *handphone* merk Sony ,Type Experia warna Pink milik terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin SAKSI I ;
 - Bahwa benar pada saat Terdakwa dan SAKSI I melakukan *video call* tersebut dengan memperlihatkan payudara serta kemaluannya tidak ada paksaan dan dilakukan atas dasar suka sama suka ;
 - Bahwa benar Terdakwa sudah sering berhungan badan dengan SAKSI I kadang di rumah SAKSI I dan juga di hotel ;
 - Bahwa benar pada saat jalinan hubungan perselingkuhan antara Terdakwa dan SAKSI I mulai merenggang, Terdakwa mengirimkan pesan *whatsapp* kepada SAKSI I berupa gambar/foto *screen shot* SAKSI I sedang memperlihatkan payudaranya dalam *video call* dan berkata akan menyebarkan gambar/foto *screen shot* tersebut jika SAKSI I sulit dihubungi;
 - Bahwa benar Terdakwa telah mengirim foto porno kepada SAKSI I sebanyak 5 (lima) buah foto pertama pada awal tahun 2021 sekitar pukul 13.30 WIB di, Kabupaten Sukoharjo dan terakhir pada bulan Januari tahun 2022 sekitar pukul 13.00 WIB Kabupaten Sukoharjo;
 - Bahwa benar SAKSI I kemudian mengirimkan nomor handphone saksi Muhammad Iyooni yang mengaku kakak SAKSI I dan jika Terdakwa berani maka agar dikirim foto porno SAKSI I ke nomor tersebut;
 - Bahwa benar kemudian Terdakwa mengirim foto porno tersebut kepada orang yang mengaku sebagai kakak SAKSI I bernama Muhammad Iyooni Hasan Als Royan, Pertama pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 15.29 WIB Terdakwa mengirimkan 1 (satu) buah foto porno, pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekitar pukul 17.25 WIB, Terdakwa mengirimkan 3 (tiga) buah foto porno dan terakhir hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 16.45 WIB dan pukul 17.00 WIB Terdakwa mengirimkan masing-masing 1 (satu) buah foto porno, semuanya Terdakwa kirim saat berada di rumah dengan alamat Kabupaten Sukoharjo ;
 - Bahwa benar berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.LAB : 708/FKF/2022 tertanggal 16 Januari 2022
- Terhadap barang bukti nomor bukti :

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor BB-1475/2022/FKF berupa 1 (satu) buah handphone warna perak, merk : Samsung, model : Galaxy A71 (SM-A715F), dengan IMEI 1 : 354915112106340 & IMEI 2 : 354916112106348 **ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan** berupa :

1. **User Account WhatsApp** sebanyak 1 akun, dengan **Account name: Barokah (Owner) Username : 6282248899557@s.whatsapp.net**, Mobile: 6282248899557. Source: GBWhatsapp;
2. **Contact** sebanyak 1 (satu) nama dengan **contact name: Indra Wijaya Elektronik Skh, User ID Whatsapp : 62895335946524@s.whatsapp.net, Entries Phone General : +62895335946524**, Source: GBWhatsapp.
3. **Chats GBWhatsapp** antara **account name: Barokah (owner), Username : 6282248899557@s.whatsapp.net**, dengan **contact name: Indra Wijaya Elektronik Skh, User ID Whatsapp : 62895335946524@s.whatsapp.net**, sebanyak 25 pesan dengan 1 pesan diantaranya status deleted, pada tanggal 12/01/2022 pukul 15:24:22 sampai dengan tanggal 16/01/2022 pukul 17:27:59, dengan isi pesan selengkapnya lihat tabel 4

Menimbang bahwa dipersidangan telah juga dibacakan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB :707/FKF/2022 tanggal 30 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Para Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik atas barang bukti yang disita dari **TERDAKWA**, dengan kesimpulan :

Hasil pemeriksaan pada barang bukti nomor BB-1474/2022/FKF berupa 1 (satu) buah handphone warna merah muda, merk : Sony, model : SO-02J, dengan IMEI : 358969071660884 **ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan** berupa :

1. Profil Whatsapp dengan account name : O ; nomor telepon : +62895335946524
2. **Contact Whatsapp** sebanyak 1 (satu) nama dengan **contact name: Jare Mbake Fifin nomor telepon: +6282248899557.**
3. **Chats Whatsapp** antara **account name: O ; nomor telepon : +62895335946524** dengan **contact name: Jare Mbake Fifin nomor telepon: +6282248899557**, pada tanggal 12/01/2022 sampai dengan tanggal 17/01/2022, lihat tabel 3 sampai dengan tabel 5.

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tujuan Terdakwa mengirimkan foto porno ke nomor orang yang mengaku sebagai kakak SAKSI I yang mengaku bernama ROYAN adalah untuk membuktikan kepada keluarga SAKSI I bahwa Terdakwa benar-benar memiliki foto porno dengan SAKSI I sebagai objeknya;
- Bahwa benar benar atas kejadian tersebut Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan menguangi lagi ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan harus dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan:

Pertama : Melanggar Pasal 29 Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 45 ayat (1) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih membuktikan Dakwaan Penuntut Umum yang relevan dengan perbuatan Terdakwa dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang membuktikan dakwaan Kedua yaitu Melanggar Pasal 45 ayat (1) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP, dengan unsur – unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Dengan Sengaja dan Tanpa Hak ;
3. Mendistribusikan Dan / Atau Mentransmisikan Dan / Atau Membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik Dan Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Yang Melanggar Kesusilaan ;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Skh



4. Melakukan Beberapa Perbuatan Yang Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut ;

Ad.1 : Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam unsur ini adalah orang sebagai Subyek Hukum mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dengan teliti perihal identitas Terdakwa di Persidangan disertai juga dengan mendengarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri ditemukan fakta bahwa Terdakwa yang diperiksa di Persidangan adalah **TERDAKWA** sebagaimana identitas Terdakwa yang termuat dalam surat Dakwaan sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan mengenai orangnya atau **Error in Persona**;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama menghadiri Persidangan ini dapat memahami dengan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya dan dapat memberikan keterangan tentang apa-apa yang telah diperbuatnya sehingga tidak ditemukan hal-hal yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak mampu untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2 : Unsur Dengan Sengaja dan Tanpa Hak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam hal ini adalah si pelaku menyadari / menghendaki suatu perbuatan beserta dengan segala resiko yang timbul akibat perbuatan tersebut, Sedangkan tanpa hak adalah Terdakwa tidak berhak melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, serta tata cara Terdakwa melakukan perbuatan yang berhubungan dengan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan tidak sesuai aturan hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti maka diperoleh fakta – fakta bahwa pada tahun 2019 atau tahun 2020 sekitar pukul 08.30 wib di Dukuh Nawud Rt.002, Rw.003 Desa Tegalmade Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo Terdakwa membuat foto porno dengan SAKSI I sebagai obyeknya sewaktu melakukan video call dengan cara menscreenshoot dengan menggunakan Handphone Merk Sony Eksperia warna pink milik Terdakwa saat SAKSI I menunjukkan payudara dan



menunjukkan vaginanya dalam *video call*, tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin SAKSI I sehingga Terdakwa mempunyai gambar/foto SAKSI I sedang memperlihatkan payudara serta kemaluannya dalam *video call* tersebut yang disimpan Terdakwa dalam handphone merk Sony Type Experia warna Pink milik Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Perbuatan Terdakwa yang sengaja melakukan screen shot (tangkapan layar) saat SAKSI I menunjukkan payudara serta kemaluannya dalam *video call* tersebut adalah merupakan kesengajaan dan Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan screen shot (tangkapan layar) tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari SAKSI I ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “ Dengan Sengaja dan Tanpa Hak “ telah terpenuhi ;

Ad 3. Unsur Mendistribusikan Dan / Atau Mentransmisikan Dan / Atau Membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik Dan Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Yang Melanggar Kesusilaan ;

Menimbang bahwa yang dimaksud “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik, yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik sedangkan yang dimaksud “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Menimbang bahwa yang dimaksud **Informasi Elektronik** adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, yang dimaksud dengan **Dokumen Elektronik** adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya sedangkan yang dimaksud dengan **Memiliki muatan yang melanggar Kesusilaan** adalah Muatan yang melanggar kesusilaan adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat, disini yang dimaksud muatan kecabulan atau eksploitasi seksual tetapi tidak terbatas pada persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; kekerasan seksual; masturbasi atau onani; ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; alat kelamin; atau pornografi anak.

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur yang memuat elemen Alternatif oleh karena itu Majelis tidak perlu mempertimbangkan semua elemen cukup terbuktinya salah satu elemen maka unsur yang dikehendaki tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa in casu Majelis memilih untuk mempertimbangkan elemen membuat dan mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi – saksi , keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti bahwaTerdakwa dengan SAKSI I sering video call sejak tahun 2018 dan awalnya ngobrol – ngobrol biasa namun lama – lama kemudian pada tahun 2019 Terdakwa melakukan sambungan video call dengan saksi SAKSI I dengan menggunakan handphone Merk Sony type Experia warna pink lalu Terdakwa mengatakan “ ayo buka baju “ awalnya SAKSI I tidak mau tapi lama – lama SAKSI I membuka bajunya serta menunjukkan payudaranya saat video call tersebut tanpa sepengetahuan SAKSI I Terdakwa melakukan *screen shot* saat SAKSI I menunjukkan payudaranya dalam *video call*, sehingga Terdakwa mempunyai gambar/foto SAKSI I sedang memperlihatkan payudaranya dalam video call tersebut yang disimpan Terdakwa dalam handphone merk Sony Type Experia warna Pink milik Terdakwa selanjutnya pada akhir tahun 2020 Terdakwa kembali melakukan sambungan *video call* dengan SAKSI I lalu SAKSI I menunjukkan vaginanya dan Terdakwa juga melakukan *screen shot* saat SAKSI I menunjukkan vaginanya dalam *video call* tersebut kemudian

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambar/foto *screen shot* disimpan Terdakwa dalam *handphone* merk Sony type Experia warna Pink milik Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin SAKSI I namun pada saat Terdakwa dan SAKSI I melakukan video call tersebut dengan memperlihatkan payudara serta kemaluannya tidak ada paksaan dan dilakukan atas dasar suka sama suka dan Terdakwa sudah sering berhungan badan dengan SAKSI I kadang di rumah SAKSI I dan juga di hotel ;

Menimbang bahwa pada saat jalinan hubungan perselingkuhan antara Terdakwa dan SAKSI I mulai merenggang, Terdakwa mengirimkan pesan *whatsapp* kepada SAKSI I berupa gambar/foto *screen shot* SAKSI I sedang memperlihatkan payudaranya dalam *video call* tersebut dan berkata akan menyebarkan gambar/foto *screen shot* tersebut jika SAKSI I sulit dihubungi lalu Terdakwa telah mengirim foto porno kepada

SAKSI I sebanyak 5 (lima) buah foto pertama pada awal tahun 2021 sekitar pukul 13.30 WIB di Dk. Nawud RT.02 RW.03 Desa Tegalmede, Kecamatan. Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo dan terakhir pada bulan Januari tahun 2022 sekitar pukul 13.00 WIB Dukuhk. Nawud RT.02 RW.03 Desa Tegalmede, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo setelah itu SAKSI I kemudian mengirimkan nomor *handphone* saksi Muhammad Iyooni yang mengaku kakak SAKSI I dan jika Terdakwa berani maka agar dikirim foto porno SAKSI I ke nomor tersebut selanjutnya Terdakwa mengirim foto porno tersebut kepada orang yang mengaku sebagai kakak SAKSI I bernama Muhammad Iyooni Als Royan, Pertama pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 15.29 WIB Terdakwa mengirimkan 1 (satu) buah foto porno, pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekitar pukul 17.25 WIB, Terdakwa mengirimkan 3 (tiga) buah foto porno dan terakhir hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 16.45 WIB dan pukul 17.00 WIB Terdakwa mengirimkan masing-masing 1 (satu) buah foto porno, semuanya Terdakwa kirim saat berada di rumah dengan alamat Dukuh Nawud RT.02 RW.03 Desa Tegalmede, Kecamatan. Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.LAB : 708/FKF/2022 tertanggal 16 Januari 2022

Terhadap barang bukti nomor bukti :

nomor BB-1475/2022/FKF berupa 1 (satu) buah *handphone* warna perak, merk : Samsung, model : Galaxy A71 (SM-A715F), dengan IMEI 1 : 354915112106340 & IMEI 2 : 354916112106348 **ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan** berupa :

1. User Account *WhatsApp* sebanyak 1 akun, dengan Account name: Barokah (Owner) Username : **6282248899557@s.whatsapp.net**,

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobile: 6282248899557. Source: GBWhatsapp ;

2. *Contact* sebanyak 1 (satu) nama dengan *contact name*: **Indra Wijaya**

Elektronik Skh, User ID Whatsapp :

62895335946524@s.whatsapp.net, Entries Phone General :

+62895335946524, Source: GBWhatsapp.

3. *Chats GBWhatsapp* antara *account name*: **Barokah (owner)**,

Username : **6282248899557@s.whatsapp.net**, dengan *contact*

name: **Indra Wijaya Elektronik Skh, User ID Whatsapp :**

62895335946524@s.whatsapp.net, sebanyak 25 pesan dengan 1

pesan diantaranya status deleted, pada tanggal 12/01/2022 pukul

15:24:22 sampai dengan tanggal 16/01/2022 pukul 17:27:59, dengan

isi pesan selengkapnya lihat tabel 4

Menimbang bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB :707/FKF/2022 tanggal 30 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Para Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik atas barang bukti yang disita dari **TERDAKWA**, dengan kesimpulan :

Hasil pemeriksaan pada barang bukti nomor BB-1474/2022/FKF berupa 1 (satu) buah handphone warna merah muda, merk : Sony, model : SO-02J, dengan IMEI : 358969071660884 ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa :

1. Profil Whatsapp dengan *account name* : O ; nomor telepon : +62895335946524;

2. *Contact Whatsapp* sebanyak 1 (satu) nama dengan *contact name*: **Jare Mbake Ffin nomor telepon: +6282248899557.**

3. *Chats Whatsapp* antara *account name*: **O** ; nomor telepon : +62895335946524 dengan *contact name*: **Jare Mbake Ffin nomor telepon: +6282248899557**, pada tanggal 12/01/2022 sampai dengan tanggal 17/01/2022, lihat tabel 3 sampai dengan tabel 5.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas perbuatan Terdakwa yang telah mengirimkan gambar/foto screen shot (tangkapan layar) SAKSI I sedang memperlihatkan payudara serta kemaluannya dalam video call melalui pesan whatsapp dengan sarana handphone Merk Sony Type EXPERIA warna Pink kepada SAKSI IV adalah perbuatan membuat dan mentransmisikan

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Skh



dokumen elektronik yang berisi muatan kecabulan yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. kepada SAKSI IV

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “ Mendistribusikan Dan / Atau Mentransmisikan Dan / Atau Membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik Dan Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Yang Melanggar Kesusilaan “ telah terpenuhi ;

Ad 4. Unsur Melakukan Beberapa Perbuatan Yang Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut ;

Menimbang, bahwa syarat – syarat untuk memenuhi pasal ini adalah sebagai berikut :

- Harus timbul dari satu niat atau kehendak atau keputusan, misalnya seorang tukang berniat mempunyai (mencuri) radio, tetapi tidak ada kesempatan untuk mencuri satu pesawat radio yang komplit, Ia hanya berkesempatan hari ini mencuri beberapa lampu radio dari gudang majikannya, lain hari mencuri pengeras suara, lain minggu lagi mencuri kawat – kawat dan seterusnya;
- Perbuatan – perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya, misalnya pencurian dengan pencurian, termasuk pula segala macam pencurian dari yang ringan sampai yang terberat, penggelapan dengan penggelapan mulai yang ringan sampai yang terberat, penganiayaan dengan penganiayaan dari penganiayaan ringan sampai penganiayaan berat, pornografi dengan pornografi dari pornografi ringan sampai pornografi berat ;
- Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama, penyelesaiannya mungkin makan tempoh sampai tahunan akan tetapi perbuatan berulang – ulang untuk menyelesaikan itu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum sebagaimana tersebut diatas bahwa Terdakwa secara berlanjut telah mengirimkan pesan whatsapp ke nomor handphone 082248899557 milik SAKSI IV berupa gambar / foto screen shot SAKSI I sedang memperlihatkan payudara serta kemaluannya dalam video call yaitu pada Pertama pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 15.29 WIB Terdakwa mengirimkan 1 (satu) buah foto porno, kedua pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekitar pukul 17.25 WIB, Terdakwa mengirimkan 3 (tiga) buah foto porno dan terakhir hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 16.45 WIB dan pukul 17.00 WIB Terdakwa mengirimkan masing-masing 1 (satu) buah foto porno,

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya Terdakwa kirim saat berada di rumah dengan alamat Dukuh Nawud RT.02 RW.03 Desa Tegalmede, Kecamatan. Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa merupakan suatu perbuatan berlanjut karena bersumber dari satu niat, dan perbuatannya sama macamnya dan perbedaan waktu antara perbuatan yang pertama sampai perbuatan yang terakhir tidak lama ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Melakukan Beberapa Perbuatan Yang Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut " telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 45 ayat (1) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP ;

Menimbang bahwa dipersidangan ini Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena karena Terdakwa mempunyai tanggungan Keluarga, mengakui secara jujur dan berterus terang atas perbuatannya, sopan dipersidangan, Terdakwa belum pernah dihukum serta Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa beserta Penasihat Hukum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum maka terhadap Terdakwa akan dijatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim kira – kira sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim dalam hal ini tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggung jawaban pidana baik alasan pemaaf maupun pembenar oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa ditahan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya akan ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya sesuai dalam pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan dari tahanan seperti yang dimaksud dan diatur dalam pasal 193 ayat (2) huruf b Jo pasal 197 ayat (1) huruf K KUHP maka kepada Terdakwa akan diperintahkan agar tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk Lava, Type Iris 65 warna krem dengan layar LCD retak ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut di persidangan telah diakui keberadaannya serta milik dari saksi SAKSI I, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada SAKSI I ;

- 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG GALAXY, Type A71 warna Silver ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut di persidangan telah diakui keberadaannya serta milik dari SAKSI IV Alias Bin Satiman, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada SAKSI IV Alias Bin Satiman ;

- 1 (satu) buah Handphone merk SONY, Type EXPERIA warna Pink dengan nomor simcard 0895335946524

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Handphone tersebut diatas merupakan sarana alat komunikasi yang digunakan untuk mengirimkan screen shot gambar porno tersebut dan merupakan alat atau sarana untuk melakukan kejahatan dan terhadap barang bukti tersebut diatas dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan pembayaran biaya perkara maka berdasarkan pasal 222 KUHP terhadap diri Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Menimbang bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang sudah cukup adil apabila dilihat dari segi kepentingan umum maupun kepentingan Terdakwa sendiri, karena sifat pemidanaan itu sendiri bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi lebih mengutamakan sifat pendidikan dan pembinaan agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mendatangkan kerugian bagi pihak lain ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengabaikan asas kehati – hatian dalam pemanfaatan teknologi informasi ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa berterus terang dipersidangan serta menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 45 ayat (1) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP dan Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Membuat Dan Mentransmisikan Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Yang Melanggar Kesusilaan Dilakukan Secara Berlanjut** sebagaimana Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Lava, Type Iris 65 warna krem dengan layar LCD retak;**Dikembalikan kepada SAKSI I ;**

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG GALAXY, Type A71 warna Silver;

Dikembalikan kepada SAKSI IV ;

- 1 (satu) buah Handphone merk SONY, Type EXPERIA warna Pink dengan nomor simcard 0895335946524

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo pada Hari **Selasa** tanggal **2 Agustus 2022**, oleh kami **DENI INDRAYANA, S.H, M.H** selaku Hakim Ketua Majelis, **EMMA SRI SETYOWATI, S.H, M.H** dan **SISKA RIS SULISTIYO NINGSIH, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **NASYIATUN FADLILAH, S.H, Mba** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sukoharjo dengan dihadiri oleh **GHILANG PRADIANTORO FAJRIN, S.H, M.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo serta dihadiri pula oleh Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

EMMA SRI SETYOWATI, S.H, M.H

ttd

SISKA RIS SULISTIYO NINGSIH, S.H

Hakim Ketua

ttd

DENI INDRAYANA, S.H, M.H

Panitera Pengganti

ttd

NASYIATUN FADLILAH, S.H, Mba

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Skh